



SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA  
NOMOR : 004/SK/Rek/AAK/I/2017

tentang

DENDA BAGI MAHASISWA YANG TERLAMBAT  
DALAM PENYUSUNAN RENCANA STUDI

REKTOR UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA

Menimbang:

1. Bahwa dipandang perlu menjaga kualitas penyelenggaraan pendidikan di Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
2. Untuk menjaga kualitas dan ketertiban penyelenggaraan pendidikan dipandang perlu dukungan data administrasi yang handal dan pelaksanaan penyusunan rencana studi wajib dilakukan sesuai jadwal atau kalender akademik.
3. Bahwa untuk pelaksanaan seperti tersebut pada butir 1, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat:

1. Surat Keputusan Ketua Yayasan Wangsa Manggala Nomor: 07/Skep/Ket/YWM/I/1987, tanggal 29 Januari 1987.
2. Surat Keputusan Ketua Yayasan Wangsa Manggala Nomor: 012/Skep/Ket/YWM/XI/2013, tanggal 1 November 2013.

Memperhatikan:

Hasil Rapat Pimpinan pada tanggal 29 November 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama:

Membatalkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mercu Buana Yogyakarta Nomor : 107/SK/Rek/AAK/XI/2016 tentang Pelaksanaan Penyusunan Rencana Studi dan Denda bagi Mahasiswa yang Terlambat.

Kedua:

Universitas Mercu Buana Yogyakarta memberikan sanksi kepada mahasiswa yang terlambat dalam pengisian KRS.

Ketiga:

Sanksi yang diberikan kepada mahasiswa yang terlambat mengisi KRS dapat berupa:

1. Sanksi denda sebesar:
  - a. Rp.50.000,00 bagi mahasiswa yang melakukan KRS di minggu pertama perkuliahan.
  - b. Rp.100.000,00 bagi mahasiswa yang melakukan KRS di minggu kedua sampai minggu keempat perkuliahan.
  - c. Lebih dari minggu keempat perkuliahan tidak diijinkan KRS.
2. Sanksi akademik yaitu:
  - a. Tidak diberikan keleluasaan dalam memilih kelas untuk mata kuliah yang akan diambil, terutama untuk kelas paralel.
  - b. Kemungkinan jumlah sks yang diambil tidak dapat maksimal sesuai dengan Indeks Prestasi Semester (IPS), karena jumlah mahasiswa per kelasnya sudah memenuhi kuota mahasiswa per kelasnya dan kelas sudah ditutup.

s I :

Km. 10 Yogyakarta 55753

4) 6498211, 6498212, Faks. (0274) 6498213

s II :

Kampus I : Jl. Merah 84 C Gejayan Yogyakarta 55283

4) 584922, 6647444, 0813 1392 9922, Faks. (0274) 550703

Kampus III :

Jl. Ring Road Utara, Depok, Sleman, Yogyakarta

Telp. (0274) 2801918, (0274) 2801900, Fax : (0274) 2801921.